

Jakarta, 7 Februari 2018

Kepada Yth:
**KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**
Jalan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat 10110

Hal: Permohonan Pengujian Konstitusionalitas (*Constitutional Review/Judicial Review*) Pasal 2 ayat (1) huruf a dan b, dan Pasal 4 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Dengan hormat,

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. Iur. Liona N. Supriatna, S.H., M.Hum.
2. Hermawi Taslim, S.H.
3. Daniel T. Masiku, S.H.
4. Sandra Nangoy, S.H., M.H.
5. A. Benny Sabdo Nugroho, S.H., M.H.
6. Gregorius Retas Daeng, S.H.
7. Antonius Maria Claret Alvin Widanto Pratomo, S.H.
8. Bonifasius Falakhi, S.H.

Para Advokat yang tergabung dalam Tim Advokasi Kedaulatan Ekonomi Indonesia (TAKEN), memiliki domisili hukum di Ruko Gading Serpong Jl Raya Kelapa Sawit BD 12 No 22 Kompleks Ruko 1E Gading Serpong Tangerang. HP: 0896 1934 2558. Email: bennysabdo@gmail.com. Bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Januari 2018 sebagaimana terlampir yang ditandatangani oleh:

1. Nama: Albertus Magnus Putut Prabantoro
Pekerjaan: Peneliti Ekonomi Kerakyatan
Warga Negara: Indonesia
Alamat: Jl. Kano III No 27 RT/RW 002/009 Kelurahan Kelapa Dua, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Banten



Selanjutnya sebagai PEMOHON I (**Bukti-P1**);

2. Nama: Letjen TNI (Purn) Kiki Syahnakri
Pekerjaan: Pemerhati Keadilan Sosial
Warga Negara: Indonesia
Alamat: Jl. Komp. Pati AD F 21 RT/RW 001/003 Kelurahan
Kuningan Timur kecamatan Setia Budi DKI Jakarta

Selanjutnya sebagai PEMOHON II (**Bukti-P2**).


Selanjutnya disebut sebagai PARA PEMOHON;

PARA PEMOHON dengan ini mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas (*constitutional review/judicial review*) Pasal 2 ayat (1) huruf a dan b, dan Pasal 4 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297) (Bukti P-2) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Bukti P-1).

PERSYARATAN FORMIL PENGAJUAN PERMOHONAN

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Indonesia telah membuat sejarah baru dalam membentuk sistem bernegara yang modern, salah satunya adalah Mahkamah Konstitusi. Sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman. Mahkamah Konstitusi diharapkan mampu menegakkan konstitusi dan prinsip negara hukum sesuai dengan kewenangan yang diberikan. Mahkamah Konstitusi juga diharuskan mampu memberi keseimbangan (*checks and balances*) antara lembaga negara dan menyelesaikan sengketa konstitusional, agar hukum dasar yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tetap terjaga;
2. Bahwa pengakuan hak setiap warga negara Indonesia untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan satu indikator perkembangan ketatanegaraan yang positif, yang merefleksikan adanya kemajuan bagi penguatan prinsip-prinsip negara hukum;
3. Bahwa Mahkamah Konstitusi, berfungsi antara lain sebagai "*guardian*" dari "*constitutional rights*" setiap warga negara Republik Indonesia. Mahkamah Konstitusi merupakan badan yudisial yang bertugas menjaga hak asasi manusia sebagai hak konstitusional dan hak



2

hukum setiap warga negara Indonesia;

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, berbunyi:

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”

5. Bahwa sesuai dengan tugas dan wewenangnya sebagaimana tercantum dalam Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, Mahkamah Konstitusi memiliki 4 (empat) kewenangan, dan 1 (satu) kewajiban yaitu:

- a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar;
- b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar;
- c. memutus pembubaran partai politik;
- d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- e. wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar

6. Bahwa kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah Konstitusi kemudian dikuatkan dengan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut **“UU MK”**) yang berbunyi:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. *menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- b. *memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- c. *memutus pembubaran partai politik;*
- d. *memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;*



- e. *wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.*"
7. Kewenangan Mahkamah Konstitusi juga diatur dalam Pasal 1 angka (3) *juncto*. Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut "**UU Kekuasaan Kehakiman**") yang menyatakan:
- "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:*
- a. *menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;....."*
8. Kemudian, Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan juga menyatakan:
- "Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi."*
9. Bahwa kewenangan mengadili oleh Mahkamah Konstitusi atas permohonan pengujian suatu undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana PARA PEMOHON uraikan di atas, maka PARA PEMOHON memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadili permohonan pengujian konstitusional atas Pasal 4 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, berdasarkan kewenangannya sebagaimana ketentuan dalam Pasal 24C UUD 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) UU MK *juncto* Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman *juncto* Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011.

B. KEDUDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan: "*Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu (a) perorangan warga negara Indonesia, (b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang, (c) badan hukum publik atau privat; atau (d) lembaga Negara.*
2. Selanjutnya penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK tersebut menyatakan bahwa "*yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara*



Republik Indonesia Tahun 1945".

3. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan kumulatif tentang hal-hal yang dimaksud sebagai kerugian hak kontitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang, yang diatur dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tertanggal 20 September 2007, yang harus memenuhi 5 (lima) syarat yaitu masing-masing:
 - a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b. bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji.
 - c. bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.
 - d. adanya hubungan sebab akibat (*casual verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji.
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi.
4. Bahwa Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Pengujian Undang-Undang tentang Kedudukan Hukum diatur sebagai berikut:

"Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah:

- a. *perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama.*
 - b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang.*
 - c. *Badan hukum publik atau badan hukum privat.*
 - d. *Lembaga negara."*
5. Bahwa PARA PEMOHON sebagai perorangan telah memenuhi syarat-syarat yang diamanatkan dalam Putusan Mahkamah



Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tertanggal 31 Mei 2005, dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. PARA PEMOHON adalah perorangan warga negara Indonesia yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Pasal 4 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
- b. Bahwa sebagai warga negara Indonesia, maka PARA PEMOHON memiliki hak-hak konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 antara lain tetapi tidak terbatas pada hak-hak sebagaimana diatur dalam:
 - Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama terhadap hukum.”*
 - Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: *“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.”*
- c. Bahwa selain Pasal 28D ayat (1) di atas, PARA PEMOHON juga memiliki hak konstitusional yang lain sebagaimana dimaksud dalam:
 - Pasal 20A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: *“Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan.”*
 - Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: *“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”*
 - Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: *“Perlindungan, Pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.”*
 - Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi:



“(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara;

“(3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

d. Bahwa PARA PEMOHON adalah perorangan yang dirugikan hak-hak konstitusionalnya atas berlakunya:

- Pasal 2 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara yang berbunyi sebagai berikut:

“Maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah:

a. memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya;

b. mengejar keuntungan;....”

- Penjelasan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara yang berbunyi sebagai berikut:

“a. BUMN diharapkan dapat meningkatkan mutu pelayanan pada masyarakat sekaligus memberikan kontribusi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan membantu penerimaan keuangan negara.

b. Meskipun maksud dan tujuan Persero adalah untuk mengejar keuntungan, namun dalam hal-hal tertentu untuk melakukan pelayanan umum, Persero dapat diberikan tugas khusus dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat. Dengan demikian, penugasan pemerintah harus disertai dengan pembiayaannya (kompensasi) berdasarkan perhitungan bisnis atau komersial, sedangkan untuk Perum yang tujuannya menyediakan barang dan jasa untuk kepentingan umum, dalam pelaksanaannya harus memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat....”

- Pasal 4 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara yang berbunyi sebagai berikut:



“Setiap perubahan penyertaan modal negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), baik berupa penambahan maupun pengurangan, termasuk perubahan struktur kepemilikan negara atas saham Persero atau perseroan terbatas, ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.”

Penjelasan Pasal 4 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, berbunyi sebagai berikut:

“Untuk memonitor dan penatausahaan kekayaan negara yang tertanam pada BUMN dan perseroan terbatas, termasuk penambahan dan pengurangan dari kekayaan negara tersebut serta perubahan struktur kepemilikan negara sebagai akibat adanya pengalihan saham milik negara atau penerbitan saham baru yang tidak diambil bagian oleh negara, perlu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.”

- e. Bahwa Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas, dimana dalam Pasal 7 menyebutkan sebagai berikut:

“Penambahan penyertaan modal Negara ke dalam suatu BUMN dan Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dilakukan dalam rangka:

- a. memperbaiki struktur permodalan BUMN dan Perseroan Terbatas; dan/atau*
- b. meningkatkan kapasitas usaha BUMN dan Perseroan Terbatas.”*

Dari konstruksi norma di atas tampak bahwa inisiatif penambahan penyertaan modal Negara hanya dilakukan semata-mata berdasarkan motivasi ekonomi yang terkait dengan permodalan dan/atau kapasitas usaha sebagai konsekuensi dari norma yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Seharusnya motivasi untuk penambahan penyertaan modal negara dilakukan dengan pertimbangan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat sebagaimana dicita-citakan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- f. Bahwa Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara



dan Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas, dimana dalam Pasal 2A ayat (1) menyebutkan sebagai berikut:

“Penyertaan Modal Negara yang berasal dari kekayaan negara berupa saham milik negara pada BUMN atau Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d kepada BUMN atau Perseroan Terbatas lain, dilakukan oleh Pemerintah Pusat tanpa melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.”

Penjelasan Pasal 2A ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

“Saham milik negara pada BUMN atau Perseroan Terbatas pada hakekatnya merupakan kekayaan negara yang sudah dipisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sehingga pengalihan saham dimaksud untuk dijadikan penyertaan pada BUMN atau Perseroan Terbatas tidak dilakukan melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.”

6. Bahwa hak konstitusional PARA PEMOHON dirugikan atas berlakunya Pasal 2 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara apabila diartikan bahwa motivasi untuk mengejar penerimaan negara dan keuntungan dari suatu pendirian Badan Usaha Milik Negara berada di atas motivasi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan sebesar-besar kemakmuran rakyat.
7. Bahwa hak konstitusional PARA PEMOHON dirugikan atas berlakunya Pasal 4 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara apabila diartikan oleh Pemerintah menjadi dibenarkannya penyertaan modal negara baik berupa penambahan maupun pengurangan, termasuk perubahan struktur kepemilikan negara atas saham Persero atau perseroan terbatas dapat dilakukan (i) tanpa persetujuan DPR baik melalui mekanisme APBN atau persetujuan secara spesifik; (ii) tidak secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat; dan (iii) tidak di bawah pengawasan DPR.
8. Bahwa berdasarkan pengujian undang-undang dengan perkara Nomor 36/PUU-X/2012, Mahkamah Konstitusi telah memberikan *legal standing* kepada PARA PEMOHON dalam mengajukan pengujian konstitusionalitas suatu undang-undang, baik yang mempunyai kepentingan langsung dan/atau tidak langsung pada PARA PEMOHON.
9. Bahwa dengan demikian, PARA PEMOHON memiliki kedudukan



hukum (*legal standing*) sebagai pemohon pengujian undang-undang dalam perkara *a quo* terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta penjelasannya dan 5 (lima) syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana pendapat Mahkamah Konstitusi yang telah menjadi yurisprudensi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tertanggal 31 Mei 2005 dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005.

ALASAN DAN POKOK PERMOHONAN

A. BADAN USAHA MILIK NEGARA

1. Latar belakang pendirian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia adalah bermacam-macam tergantung dari periode pendiriannya dan kebijaksanaan pemerintah pada saat itu. Beberapa BUMN merupakan kelanjutan dari perusahaan-perusahaan yang didirikan pada zaman sebelum kemerdekaan.
2. Bahwa keberadaan BUMN dalam sistem perekonomian nasional merupakan implementasi dari amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) yang menyatakan "*Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara*" dan "*Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat*".
3. Prof. Bagir Manan merumuskan cakupan pengertian dikuasai oleh negara atau hak penguasaan negara sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) termasuk didalamnya melalui penyertaan modal dan dalam bentuk perusahaan negara¹. Hubungan antara BUMN dengan konsep penguasaan negara juga tercantum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PUU-I/2003:

"... pengertian "dikuasai oleh negara" haruslah diartikan mencakup makna penguasaan oleh negara dalam arti luas yang bersumber dan diturunkan dari konsep kedaulatan rakyat Indonesia atas segala sumber kekayaan "bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya", termasuk pula di dalamnya pengertian publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber-sumber kekayaan dimaksud. Rakyat secara kolektif itu dikonstruksikan oleh UUD 1945 memberikan mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan (beleid) dan tindakan pengurusan (bestuursdaad), pengaturan (regelendaad), pengelolaan (beheersdaad), dan pengawasan (toezichthoudensdaad) untuk tujuan sebesar-besarnya

¹ Bagir Manan, *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, Mandar Maju, Bandung, 1995, Hal. 12.



kemakmuran rakyat. Fungsi pengurusan (bestuursdaad) oleh negara dilakukan oleh Pemerintah dengan kewenangannya untuk mengeluarkan dan mencabut fasilitas perizinan (vergunning), lisensi (licentie), dan konsesi (concessie). Fungsi pengaturan oleh negara (regelendaad) dilakukan melalui kewenangan legislasi oleh DPR bersama Pemerintah, dan regulasi oleh Pemerintah. Fungsi pengelolaan (beheersdaad) dilakukan melalui mekanisme pemilikan saham (share-holding) dan/atau melalui keterlibatan langsung dalam manajemen Badan Usaha Milik Negara atau Badan Hukum Milik Negara sebagai instrumen kelembagaan, yang melaluinya Negara, c.q. Pemerintah, mendayagunakan penguasaannya atas sumber-sumber kekayaan itu untuk digunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Bahwa dalam rangka menjalankan amanat konstitusi tersebut, BUMN berperan utama dalam kegiatan-kegiatan ekonomi yang strategis atau yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak.

4. Maksud dan tujuan keberadaan BUMN sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara adalah memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya, mengejar keuntungan yang dapat menjadi sumber pendapatan bagi negara, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak, menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi, dan turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.
5. Di samping itu, BUMN juga mempunyai peran strategis sebagai pelaksana pelayanan publik dan dapat berfungsi sebagai penyeimbang kekuatan-kekuatan ekonomi swasta besar. BUMN juga merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang signifikan dalam bentuk berbagai jenis pajak, dividen, penerimaan bukan pajak (PNBP) dan hasil privatisasi. Pelaksanaan peran BUMN tersebut diwujudkan dalam kegiatan usaha pada hampir seluruh sektor perekonomian, seperti sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, manufaktur, energi, pertambangan, keuangan, pos dan telekomunikasi, transportasi, listrik, industri dan perdagangan, serta konstruksi.
6. Melihat peran penting, maksud dan tujuan keberadaan BUMN yang intinya turut mendukung dalam tercapai tujuan nasional untuk mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat, maka keberadaan BUMN harus dijaga agar tetap menjadi milik negara. Dengan tetap menjadi milik negara, maka akan lebih maksimal untuk mendukung pembangunan nasional dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Kepemilikan BUMN oleh negara



menjamin akses langsung negara terhadap BUMN untuk menjamin agar BUMN tersebut tetap berjalan sesuai dengan tujuan pembentukannya dan tetap berorientasi untuk kepentingan negara dan masyarakat.

7. Peran dan keberadaan BUMN harus selalu dijaga, untuk itu perlu ada upaya menghindarkan BUMN dari tindakan-tindakan pengeksploitasian di luar asas tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*). Lebih dari itu perlu jaminan agar peran pemerintah (negara) sebagai pemegang saham/pemilik modal BUMN tidak dihilangkan atau direduksi dengan privatisasi yang bertentangan dengan undang-undang.
8. Saat ini, banyak Badan Usaha Milik Negara yang bertransformasi bentuk dari Perusahaan Umum menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) yang membawa dampak atau konsekuensi dari titik berat tujuan pendiriannya. Tujuan utama dari suatu Perusahaan Umum adalah untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan. Perusahaan Umum meletakkan tujuan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi terlebih dahulu kemudian baru tujuan untuk memperoleh keuntungan sebagai tujuan berikutnya. Sementara Perusahaan Perseroan (Persero) meletakkan tujuan mengejar keuntungan sebagai tujuan utamanya.
9. Diperlukan perubahan paradigma tujuan pendirian dari suatu Badan Usaha Milik Negara baik yang berbentuk Perusahaan Umum maupun Perusahaan Perseroan (Persero) untuk meletakkan tujuan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dibandingkan tujuan mengejar keuntungan.

B. KEKAYAAN/KEUANGAN BUMN

10. BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Berdasarkan hal tersebut, maka kekayaan/keuangan BUMN merupakan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang menyatakan bahwa keuangan negara meliputi "*kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah*".
11. Kekayaan/keuangan BUMN termasuk keuangan negara juga telah ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XI/2013 dan Nomor 62/PUU-XI/2013 yang pada pokoknya menegaskan bahwa ketentuan tentang kekayaan/keuangan BUMN



merupakan keuangan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara telah tepat dan konstitusional.

12. Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara merupakan salah satu pemenuhan amanat konstitusional dalam hal menjamin terpenuhinya atau terlindunginya hajat hidup orang banyak. Filosofi frasa "*kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah*" pada ketentuan Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara adalah perwujudan dari amanat konstitusional dari Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 (DR. Mulia Panusuan Nasution, D.E.S.S, ahli yang diajukan Pemerintah pada persidangan di Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor: 48/PUU-XI/2013, sebagaimana dapat dilihat pada putusan perkara termaksud halaman 166).

C. PENGAWASAN DPR RI ATAS PENGELOLAAN BUMN DAN KEKAYAAN/KEUANGAN BUMN

13. Parlemen menjadi salah satu perangkat dalam sistem demokrasi perwakilan. Bahkan, dalam 200 tahun terakhir, lembaga parlemen adalah institusi kunci dalam perkembangan politik negara-negara modern.² Menilik perkembangan lembaga-lembaga negara, lembaga legislatif merupakan cabang kekuasaan pertama yang mencerminkan kedaulatan rakyat.³
14. Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur bahwa "*Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum.*"
15. Dalam menjalankan tugasnya, DPR RI memiliki tiga fungsi yaitu (i) fungsi legislasi, (ii) fungsi anggaran dan (iii) fungsi pengawasan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 20A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
16. Ketiga fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dijalankan dalam kerangka representasi rakyat, dan juga untuk mendukung upaya Pemerintah

² GR. Boynto dan Chong Lim Kim, Introduction, dalam GR. Boynto dan Chong Lim Kim (Edit), *Legislative System Developing Countries* (Duke University Press, 1975), hal. 15. Pendapat senada dikemukakan David Close, *Consolidating Democracy in Latin America: What Role for Legislature?*, dalam David Close, *Legislature and the New Democracies in Latin America* (London: Lynne Rienner Publishers, 1995), hal. 6-7, dalam Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Legislasi Menguatnya Model Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hal. 1.

³ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II* (Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hal. 33.



dalam melaksanakan politik luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (*vide* Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD).

17. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga mengatur tentang hubungan antara Presiden dan DPR RI dalam hal keuangan negara. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 23 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi sebagai berikut:

(1) *Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.*

(2) *Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah.*

(3) *Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang lalu.*

18. Dalam Pasal 70 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD menjelaskan tentang fungsi anggaran dan fungsi pengawasan yang terkait dengan pengelolaan keuangan negara, sebagai berikut:

(2) *Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden.*

(3) *Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan APBN.”*

19. Bagir Manan menyatakan tetap diperlukan suatu mekanisme saling mengawasi antara cabang-cabang kekuasaan yang satu dengan cabang kekuasaan yang lain.⁴ Pemikiran mengenai mekanisme saling mengawasi dan kerja sama ini telah melahirkan teori-teori modifikasi atas ajaran pemisahan kekuasaan, yaitu teori pembagian kekuasaan (*distribution of power*) yang menekankan pada pembagian fungsi-fungsi pemerintah, bukan pada pemisahan organ, dan teori *checks*

⁴ *Ibid.*

and balances. Meskipun prinsip ajaran pemisahan kekuasaan tetap dijalankan dengan organ-organ negara yang disusun secara terpisah dan disertai dengan masing-masing kekuasaan yang terpisah pula, dalam penyelenggaraannya diciptakan mekanisme yang menekankan pada saling mengawasi antara cabang kekuasaan yang satu dengan cabang kekuasaan yang lain.

20. DPR RI dalam melaksanakan wewenang dan tugasnya, berhak memberikan rekomendasi kepada pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum, warga negara, atau penduduk melalui mekanisme rapat kerja, rapat dengar pendapat, rapat dengar pendapat umum, rapat panitia khusus, rapat panitia kerja, rapat tim pengawas, atau rapat tim lain yang dibentuk oleh DPR demi kepentingan bangsa dan Negara. **Setiap pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum, warga negara, atau penduduk wajib menindaklanjuti rekomendasi DPR.** (*vide* Pasal 74 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014).
21. Indonesia memiliki landasan idiil yakni Pancasila dan landasan konstitusional yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh sebab itu, segala bentuk suatu kegiatan masyarakat dan negara harus berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sistem perekonomian yang ada di Indonesia juga harus berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sistem perekonomian nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disusun untuk mewujudkan demokrasi ekonomi dan dijadikan dasar dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi.
22. Sistem perekonomian Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebut dengan sistem ekonomi demokrasi. Dengan demikian sistem ekonomi demokrasi bisa didefinisikan sebagai suatu sistem perekonomian nasional yang merupakan suatu perwujudan dari falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berasaskan kekeluargaan dan kegotongroyongan dari, oleh, dan untuk rakyat di bawah pimpinan dan pengawasan pemerintah.
23. Dalam Demokrasi Ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua masyarakat dan untuk semua di bawah pimpinan atau pemilihan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang seorang. Sistem ekonomi di Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga disebut sebagai "Sistem Ekonomi Berdasarkan Demokrasi Ekonomi Pancasila". Dalam sistem ekonomi pancasila ini juga memerhatikan sektor koperasi sebagai soko guru perekonomian Indonesia serta mengembangkan kekuatan moral masyarakat. Dalam



pembangunan ekonomi masyarakat berperan aktif, sementara pemerintah berkewajiban memberikan arahan dan bimbingan serta menciptakan iklim yang sehat, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk hal demikian, salah satu ciri positif demokrasi ekonomi ialah potensi, inisiatif dan daya kreasi setiap warga negara dikembangkan dalam batas-batas yang tidak merugikan kepentingan umum

24. Demokrasi ekonomi yang diterapkan di Indonesia mengandung ciri ciri positif sebagai berikut:
- a. Perkembangan disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.
 - b. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
 - c. Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
 - d. Sumber-sumber kekayaan dan keuangan negara digunakan dengan permufakatan lembaga-lembaga perwakilan rakyat serta pengawasan terhadap kebijaksanaannya ada apada lembaga-lembaga perwakilan rakyat pula.
 - e. Warga negara memiliki kebebasan dalam memilih pekerjaan yang dikehendaki serta mempunyai hak akan pekerjaan dan penghidupan yang layak.
 - f. Hak milik perorangan diakui dan pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat.
 - g. Potensi, inisiatif, dan daya kreasi setiap warga negara dikembangkan sepenuhnya dalam batas-batas yang tidak merugikan kepentingan umum.
 - h. Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.
25. Demokrasi Ekonomi yang berasaskan Demokrasi Ekonomi Pancasila terkandung dalam konstruksi Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bagian Penjelasan dari Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi sebagai berikut:

"Dalam Pasal 33 tercantum dasar demokrasi, ekonomi produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua dibawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang-seorang. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi.



Perekonomian berdasar atas demokrasi ekonomi, kemakmuran bagi semua orang! Sebab itu cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. Kalau tidak, tampuk produksi jatuh ke tangan orang seorang yang berkuasa dan rakyat yang banyak ditindasnya.

Hanya perusahaan yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak boleh ada ditangan orang-seorang.

Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi adalah pokok pokok kemakmuran rakyat. Sebab itu harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”

26. Bahwa dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara meletakkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada bagian mengingat. Hal yang sama juga dapat ditemukan dalam regulasi sebelum Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, yaitu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1969 tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara Menjadi Undang-Undang.
27. Bahwa maksud dan tujuan pendirian Badan Usaha Milik Negara seharusnya merupakan pengejawantahan dari Demokrasi Ekonomi Pancasila sebagaimana amanat konstitusi yaitu Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yaitu untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat diletakan sebagai tujuan utama dan mengejar keuntungan diletakan kemudian sebagai sebuah konsekuensi dari suatu korporasi atau entitas usaha/bisnis.
28. Bahwa secara historis, tradisi pembahasan anggaran oleh lembaga legislatif dimulai sekitar tahun 1200-an ketika paham parlementarisme mulai berkembang di Eropa. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara merupakan kesepakatan politik sebagaimana tercermin dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembahasan RUU tentang APBN yang dibahas bersama antara Presiden dan DPR RI dengan memperhatikan pertimbangan DPD merupakan kesepakatan politik antara lembaga legislatif dan lembaga eksekutif yang kemudian dituangkan dalam suatu undang-undang. Dengan demikian, dari sudut politik, anggaran pendapatan dan belanja negara adalah suatu bentuk kesepakatan politik antara lembaga legislatif dan lembaga eksekutif mengenai persetujuan untuk melakukan pengeluaran pada suatu kurun waktu di masa datang untuk membiayai program kerja yang telah disetujui, dan persetujuan untuk mengupayakan pendanaan guna membiayai pengeluaran tersebut pada kurun waktu yang sama.



29. Salah satu fungsi penting DPR adalah fungsi anggaran, yaitu fungsi memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap anggaran negara yang diajukan oleh pemerintah.⁵ Untuk menjalankan fungsi anggaran, DPR memiliki hak budget, yaitu hak untuk menetapkan APBN.⁶ APBN merupakan instrumen kebijakan multifungsi yang digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan bersama yang secara langsung merefleksikan arah dan tujuan pada masyarakat.⁷ Fungsi APBN yang sangat strategis yang menentukan berjalan atau tidaknya penyelenggaraan sebuah negara menjadikan proses pembahasan hingga penetapan APBN haruslah mengacu kepada kepentingan publik yang luas, yakni untuk mencapai tujuan bersama dan kesejahteraan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.⁸
30. Rumusan Pasal 23 ayat (1) UUD 1945, yaitu anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.⁹
31. Bahwa bila dicermati, konsep pemikiran tentang pengelolaan keuangan negara dalam rangka membiayai kegiatan pemerintahan negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu dalam Bab VIII Pasal 23, pada hakekatnya memuat inti utama pengelolaan keuangan negara, yaitu hubungan hukum antara lembaga legislatif dan lembaga eksekutif dalam penetapan APBN. Pengaturan lebih lanjut

⁵ Menurut Satya Arinanto, fungsi anggaran tersebut merupakan implikasi dianutnya sistem demokrasi, di mana kedaulatan berada di tangan rakyat, dalam Mei Susanto, *Hak Budget Parlemen di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hal. v.

⁶ Indonesia, *Undang-Undang Keuangan Negara*, UU No. 17 Tahun 2003, Penjelasan Umum poin 6. Anggaran adalah alat akuntabilitas, manajemen, kebijakan ekonomi. Sebagai instrumen kebijakan ekonomi anggaran berfungsi untuk mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas perekonomian serta pemerataan pendapatan dalam rangka mencapai tujuan bernegara.

⁷ Arifin Soeria Atmadja, *Kompedium Bidang Hukum Keuangan Negara* (Jakarta: BPHN, 2010), hal. 4.

⁸ Permasalahan penganggaran juga bergantung kepada status pemerintah. Apabila partai pemerintah merupakan partai minoritas di parlemen maka masalah anggaran akan sangat terbuka karena dibutuhkan upaya keras meyakinkan parlemen. Sebaliknya apabila partai pemerintah merupakan partai mayoritas di parlemen maka negosiasi anggaran akan cukup mudah. Namun permasalahan akan menjadi lebih rumit apabila pemerintah bergantung dari partai koalisi di parlemen, dalam Jose Antonio Cheibub, *Presidentialism, Electoral Identifiability, and Budget Balances in Democratic Systems*, *American Political Science Review*, Volume 100, Nomor 3, August, 2006, hal. 345.

⁹ Ruang lingkup keuangan negara di Indonesia sampai sekarang ini menciptakan paradoks rasionalitas dalam pengaturannya, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan, pemeriksaan, dan distribusi risiko yang secara nalar hukum menimbulkan *contradictio in terminis*, dalam Dian Puji N. Simatupang, *Paradoks Rasionalitas Perluasan Ruang Lingkup Keuangan Negara dan Implikasinya terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah* (Jakarta: Badan Penerbit FHUI, 2011), hal. 1.



yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut bukan saja menyangkut sisi politis pengelolaan keuangan negara, melainkan juga menyangkut sisi administratifnya. Oleh sebab itu, berlandaskan Pasal 23C UUD 1945 kemudian lahir beberapa Undang-Undang Bidang Keuangan Negara yang terdiri dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara.

32. Bahwa dengan tetap mengacu pada Pasal 23 dan Pasal 23C UUD 1945, walaupun pengelolaan keuangan negara di masing-masing sub bidang seperti sub bidang pengelolaan fiskal, sub bidang pengelolaan moneter dan sub bidang pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan memiliki perbedaan, **pengawasan DPR, baik bersifat pre maupun post, mutlak diperlukan.** Pengawasan DPR bukan hanya terbatas pada pengelolaan di masing-masing sub bidang, **mutasi unsur-unsur keuangan negara dari satu sub bidang ke sub bidang lainnya, tetapi secara prinsip, memerlukan persetujuan DPR.** Hal ini merupakan konsekuensi dari pemberian kewenangan legislatif (*autorisation parlementaire*) kepada lembaga eksekutif. **Presiden, sebagai kepala lembaga eksekutif, tidak dapat mengingkari hal ini yang merupakan amanah Undang-Undang Dasar.**
33. Bahwa persetujuan DPR atas APBN didasarkan Pasal 15 ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, bahwa mengingat APBN yang disetujui oleh DPR terinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja.
34. Bahwa untuk memahami keuangan negara harus memahami Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 yang merupakan pelaksanaan dari Pasal 23C UUD 1945, pada prinsipnya mengatur keuangan negara pada APBN/APBD. Meskipun demikian diakui pula bahwa keuangan negara bukan hanya APBN/APBD sehingga dalam Undang-Undang tersebut diatur pula hubungan antara APBN/APBD dengan Bank Sentral, Pemerintah/Lembaga Asing, Perusahaan Negara/Daerah, Perusahaan Swasta, dan Badan Pengelola Dana Masyarakat.
35. Dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD tersebut, Pasal 29 Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 mengamanatkan ditetapkannya undang-undang perbendaharaan negara, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004. Sebagai undang-undang organik, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 harus tunduk pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 hanya mengatur APBN/APBD dan tidak mengatur keuangan negara yang dipisahkan dari APBN/APBD.



36. Tindakan memisahkan keuangan negara keluar dari APBN/APBD tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 melainkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003. Oleh karena itu **pengelolaan investasi oleh Pemerintah pada Badan Usaha Milik Negara haruslah dibaca dalam konteks APBN/APBD, bukan dalam konteks pemisahan keuangan negara ke perusahaan negara.**
37. Sebagai keuangan negara, maka penyertaan modal negara, penambahan maupun pengurangan penyertaan modal negara pada BUMN harus melalui mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan berdasarkan mekanisme Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) termasuk juga harus dengan persetujuan DPR RI sebagai lembaga representasi rakyat yang mempunyai fungsi anggaran dan pengawasan. Oleh sebab itu, penyertaan modal negara, penambahan maupun pengurangan penyertaan modal negara pada BUMN yang tidak melalui mekanisme APBN dan persetujuan DPR RI jelas merupakan pelanggaran terhadap undang-undang dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
38. Kewajiban untuk memperoleh persetujuan DPR RI atas setiap penyertaan modal negara sebagaimana PARA PEMOHON uraikan di atas pada prinsipnya telah sesuai dengan posisi Pemerintah yang disampaikan dalam proses persidangan perkara Nomor: 48/PUU-XI/2013, dimana Pemerintah memberikan penjelasan mengenai tujuan dari pemisahan kekayaan negara pada perusahaan negara sebagai berikut (dapat dilihat pada putusan perkara termaksud halaman 112):

"...tujuan negara melakukan pemisahan kekayaan negara adalah untuk menempatkan kekayaan negara sehingga dapat dikelola secara korporasi yang nantinya menjadi salah satu upaya yang dapat menjaga potensi penerimaan yang telah menjadi hak negara sehingga menghasilkan manfaat bagi peningkatan perekonomian negara serta meningkatkan kesejahteraan dan kecerdasan masyarakat. Proses terhadap pelaksanaan hal tersebut harus mendapat persetujuan dari seluruh rakyat Indonesia yang terwakili melalui persetujuan DPR, sehingga pemisahan kekayaan negara sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf g dan huruf i UU Keuangan Negara telah mewakili semangat pengelolaan APBN dan distribusi keuangan negara yang efisien sehingga dapat digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pada saat Pemerintah melakukan investasi berupa Penyertaan Modal Negara kepada perusahaan negara, keputusan investasi tersebut harus melalui persetujuan DPR RI yang merupakan representasi dari rakyat dan alokasinya tercantum dalam UU APBN serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, begitu pula dengan divestasi yang akan dilakukan oleh Pemerintah."



39. Bahwa saham milik negara pada BUMN atau Perseroan Terbatas pada hakekatnya merupakan kekayaan negara/keuangan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, sehingga penyertaan modal negara yang berasal dari kekayaan negara berupa saham milik negara pada BUMN atau perseroan terbatas harus melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Hal ini juga telah pernah dijelaskan oleh Pemerintah sesuai dengan Keterangan Pemerintah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XI/2013 yang menyatakan **“Pada saat Pemerintah melakukan investasi berupa Penyertaan Modal Negara kepada perusahaan negara, keputusan investasi tersebut harus melalui persetujuan DPR RI yang merupakan representasi dari rakyat dan alokasinya tercantum dalam UU APBN serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, begitu pula dengan divestasi yang akan dilakukan oleh Pemerintah”**. (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XI/2013 Hal. 88-98 dan 108) dan Putusan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XI/2013 Hal. 112.
40. Masih dalam Putusan yang sama, di bagian yang berbeda Pemerintah kembali menegaskan tentang keharusan dilakukan proses dengan DPR sebagaimana dinyatakan **“Dikarenakan sub bidang fiskal-moneter dan kekayaan negara yang dipisahkan berkaitan dengan hak dan kewajiban negara, maka keuangan negara tersebut harus dikelola dan dipertanggungjawabkan dengan cara pengelolaan keuangan negara di mana harus dibicarakan dan diawasi oleh representasi rakyat”**. (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XI/2013 Hal.105).
41. PARA PEMOHON mengajukan pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dikarenakan undang-undang *a quo* telah diselewengkan secara normatif yang juga akan berdampak dalam teknis dan pelaksanaannya. Faktanya terbukti dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas yang pada Pasal 2A ayat (1) menyebutkan sebagai berikut:

“Penyertaan Modal Negara yang berasal dari kekayaan negara berupa saham milik negara pada BUMN atau Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d kepada BUMN atau Perseroan Terbatas lain, dilakukan oleh Pemerintah Pusat tanpa melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.”

Penjelasan Pasal 2A ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

“Saham milik negara pada BUMN atau Perseroan Terbatas pada hakekatnya merupakan kekayaan negara yang sudah dipisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,



sehingga pengalihan saham dimaksud untuk dijadikan penyertaan pada BUMN atau Perseroan Terbatas tidak dilakukan melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.”

42. Bahwa penyelewengan semakin terjadi dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2017 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Asahan Alumunium tertanggal 10 November 2017 atau dikenal dengan PP Holding BUMN Tambang.
43. Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2017, Pemerintah melakukan penambahan penyertaan modal ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Indonesia Asahan Aluminium yang berasal dari:
 - a. Pengalihan seluruh saham Seri B milik Negara Republik Indonesia pada:
 - (1) Perusahaan Perseroan (Persero) PT Aneka Tambang Tbk sebanyak 15.619.999.999 (lima belas miliar enam ratus sembilan belas juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) saham Seri B;
 - (2) Perusahaan Perseroan (Persero) PT Timah Tbk sebanyak 4.841.053.951 (empat miliar delapan ratus empat puluh satu juta lima puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh satu) saham Seri B;
 - (3) Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bukit Asam Tbk sebanyak 1.498.087.499 (satu miliar empat ratus sembilan puluh delapan juta delapan puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh sembilan) saham Seri B.
 - b. Pengalihan seluruh saham milik Negara Republik Indonesia pada PT Freeport Indonesia sebanyak 21.300 (dua puluh satu ribu tiga ratus) saham.

Pengalihan saham-saham tersebut di atas (i) dilakukan tanpa melalui mekanisme APBN maupun persetujuan spesifik DPR RI, (ii) tidak dilakukan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat; dan (iii) tidak dilaksanakan di bawah pengawasan DPR RI.

44. Merujuk kepada pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 2/SKLN-X/2012 tanggal 31 Juli 2012 terkait dengan divestasi saham PT Newmont Nusa Tenggara yang berbunyi sebagai berikut:

“Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah pembelian 7% saham divestasi PT.



Newmont Nusa Tenggara adalah kewenangan konstitusional Pemohon dalam menjalankan pemerintahan negara yang hanya dapat dilakukan dengan: (i) persetujuan Termohon I baik melalui mekanisme UU APBN atau persetujuan secara spesifik; (ii) dilakukan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat; dan (iii) dilaksanakan di bawah pengawasan Termohon I. Oleh karena dana pembelian 7% saham PT. Newmont Nusa Tenggara belum secara spesifik dimuat dalam APBN dan juga belum mendapat persetujuan secara spesifik dari DPR, maka permohonan Pemohon tidak beralasan hukum.”

Berdasarkan Putusan Nomor 2/SKLN-X/2012 tanggal 31 Juli 2012, dapat disimpulkan bahwa apabila Pemerintah akan melakukan penyertaan modal negara pada BUMN atau perseroan terbatas, maka (i) memerlukan persetujuan DPR RI baik melalui mekanisme APBN atau persetujuan secara spesifik, (ii) dilakukan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat; dan (iii) dilaksanakan di bawah pengawasan DPR RI.

45. Bahwa penyertaan modal negara kepada BUMN, baik penambahan maupun pengurangannya dalam rangka pembentukan perusahaan induk (*holding*) BUMN harus mendapat persetujuan DPR dengan penjelasan sebagai berikut:
- a. Bahwa dengan dilakukan pengalihan saham dari suatu BUMN yang semula milik negara kemudian menjadi milik BUMN induk (*holding*) akan mengakibatkan terjadinya pemisahan keuangan Negara yang semula merupakan APBN menjadi keuangan perusahaan swasta sebagaimana dapat dilihat pada ketentuan sebagai berikut:

Pasal 2A ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016:

*“Dalam hal kekayaan negara berupa saham milik negara pada BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d dijadikan penyertaan modal negara pada BUMN lain sehingga sebagian besar saham dimiliki oleh BUMN lain maka **BUMN tersebut menjadi anak perusahaan BUMN** dengan ketentuan negara wajib memiliki saham dengan hak istimewa yang diatur dalam anggaran dasar.”*

Pasal 4 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2017:

“Penambahan penyertaan modal negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mengakibatkan:

Status Perusahaan Perseroan (Persero) PT Aneka Tambang Tbk, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Timah



*Tbk, dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bukit Asam Tbk, berubah menjadi perseroan terbatas yang **tunduk sepenuhnya pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; dan....***"

- b. Kegiatan pemisahan keuangan seperti ini seharusnya baru dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari DPR RI. Hal tersebut sesuai dengan Penjelasan Umum angka 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 yang mengelompokkan lingkup pengelolaan keuangan negara ke dalam tiga sub bidang, yaitu sub bidang pengelolaan fiskal, sub bidang pengelolaan moneter, dan sub bidang pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan.
 - c. Apabila terdapat mutasi unsur-unsur keuangan negara berupa hibah, investasi, ataupun penyertaan modal dari sub bidang yang satu ke sub bidang yang lain, harus melalui persetujuan DPR. Demikian pula halnya apabila Pemerintah akan melakukan mutasi dari sub-sub bidang tersebut dari semula sebagai penyertaan modal negara kemudian bertransformasi menjadi penyertaan BUMN pada anak perusahaan yang sebelumnya adalah BUMN harus memperoleh persetujuan DPR RI terlebih dahulu karena mutasi itu akan mengurangi kemampuan pemerintah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu mutasi tersebut mengandung resiko berkurangnya kekayaan negara jika terjadi kerugian.
46. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas yang ditindaklanjuti dengan penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2017 memperlihatkan bahwa **Pemerintah ingin melepaskan diri dari pengawasan DPR RI sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam penatausahaan penyertaan modal negara.**
47. Bahwa terkait dengan penyertaan modal negara di BUMN, DPR RI pada tahun 2014 juga telah menyampaikan rekomendasi sesuai hasil Panitia Kerja (Panja) Aset Komisi VI DPR RI sebagaimana surat Nomor No.AG/09727/DPR RI/IX/2014 tanggal 30 September 2014 yang berisi sebagai berikut:
- a. Panja Aset BUMN Komisi VI DPR RI merekomendasikan kepada pemerintah untuk **menghentikan proses penjualan/pelepasan/pemindahtanganan dan KSO aset BUMN serta pendirian anak perusahaan BUMN** yang tidak sesuai dengan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan PP Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara



Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas.

- b. Panja Aset BUMN Komisi VI DPR RI merekomendasikan kepada Kementerian BUMN untuk **menghentikan pembentukan holding BUMN yang berpotensi untuk menghilangkan BUMN** dan mengakibatkan terbentuknya anak perusahaan yang berasal dari induk BUMN (Persero).
48. Kemudian, implementasi Pasal 4 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara *juncto*. Pasal 2A ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 *juncto*. Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2017 menunjukkan bahwa akibat dari penyertaan modal negara (berupa saham milik negara pada BUMN) pada BUMN lain, maka BUMN tersebut menjadi anak perusahaan BUMN lainnya. Ketentuan ini berarti telah terjadi penghilangan BUMN atau terjadi **"privatisasi model baru"** karena transformasi bentuk BUMN menjadi anak perusahaan BUMN tanpa melalui mekanisme APBN dan persetujuan DPR RI. Perlu ditegaskan bahwa anak perusahaan BUMN bukan merupakan BUMN sebagaimana Pasal 1 angka 1 UU BUMN yang menyatakan **"BUMN adalah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan"**.
49. Jadi dengan bertransformasinya BUMN menjadi anak perusahaan BUMN, maka beralih juga kewenangan Pemerintah yang sebelumnya sebagai pemegang saham menjadi kewenangan BUMN induknya. BUMN yang saham milik pemerintahnya berubah menjadi milik BUMN penerima pengalihan saham, maka kepemilikan dominan saham pada BUMN tersebut bukan lagi di pemerintah tapi pada BUMN penerima. Sehingga sebagai konsekuensinya, BUMN tersebut tidak lagi berstatus sebagai BUMN namun berubah menjadi Perseroan Terbatas (PT) yang tunduk sepenuhnya pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
50. Bahwa dengan transformasi BUMN menjadi anak perusahaan BUMN membuka peluang pengalihan kekayaan anak perusahaan BUMN (yang notabene sebelumnya merupakan BUMN yang kekayaannya dimiliki negara) menjadi kekayaan badan usaha atau perseroan terbatas lain tanpa melalui mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara maupun Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Hal ini juga menjadi bentuk penghapusan BUMN menjadi Perseroan Terbatas secara langsung tanpa melalui persetujuan DPR dan **cara baru pelaksanaan privatisasi diluar yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.**



Nomor 72 Tahun 2016 *joncto* Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2017 sebagai pelaksanaan dari ketentuan Pasal 4 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (yang diartikan sempit dan terbatas pada “penjualan saham” BUMN), namun yang terjadi adalah pergeseran investasi, maka dapat kami sampaikan bahwa konstruksi penjelasan Pasal 9 ayat (1) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 memperkuat penjelasan PARA PEMOHON bahwa pelaksanaan pembentukan holding BUMN ini menyebabkan terjadinya pengalihan dan berkurangnya penyertaan modal pemerintah pada BUMN yang saham milik negaranya di-*inbengkan* kepada BUMN yang menjadi holding.

55. Secara lengkapnya bunyi penjelasan Pasal 9 ayat (1) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

“Restrukturisasi dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk memperbaiki struktur permodalan, seperti kuasi reorganisasi, pengurangan persentase kepemilikan saham oleh negara sebagai akibat pengeluaran saham baru yang tidak diambil bagian oleh negara (dilusi), dan pergeseran atau pengalihan saham milik negara pada BUMN atau Perseroan Terbatas kepada BUMN dan/atau Perseroan Terbatas dalam rangka pembentukan perusahaan induk BUMN (holding).”

PETITUM

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan bukti-bukti terlampir, PARA PEMOHON memohon kepada para Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi di Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memutus permohonan pengujian ini dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut:

- a. Menerima dan mengabulkan permohonan PARA PEMOHON untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297) inkonstitusional karena bertentangan dengan Pasal 33 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. Menyatakan Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297) tentang Badan Usaha Milik Negara tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan harus diganti sebagai berikut: *Untuk membangun perekonomian nasional sebagai usaha bersama yang*



berdasarkan asas kekeluargaan dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

- d. Menyatakan Pasal 2 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297) tentang Badan Usaha Milik Negara tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan harus diganti sebagai berikut: *Untuk melaksanakan kegiatan perekonomian yang bertujuan memberikan pemasukan kepada negara dengan menguasai cabang-cabang produksi dan sumber-sumber ekonomi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak.*
- e. Menyatakan Pasal 4 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297) inkonstitusional karena bertentangan dengan Pasal 20A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan harus diganti sebagai berikut: *Setiap perubahan penyertaan modal negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), baik berupa penambahan maupun pengurangan, termasuk perubahan kepemilikan struktur Negara atas saham Persero atau Perseroan Terbatas, ditetapkan dengan undang-undang.*
- f. Memerintahkan pemuatan putusan Majelis Mahkamah Konstitusi dalam Berita Negara RI sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- g. Bilamana setelah mencermati dan memeriksa permohonan ini ternyata Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono; naar redelijkheid en billijkheid*).

PENUTUP

Demikian permohonan pengujian konstitusionalitas (*constitutional review/judicial review*) Pasal 2 ayat (1) huruf a dan b, dan Pasal 4 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ini PARA PEMOHON ajukan, dilengkapi dengan dokumen-dokumen pendukung untuk menguatkan dalil-dalil permohonan yang diberi tanda P-[•] sampai dengan P-[•] sebagaimana terlampir.

Atas kesediaan Majelis Hakim pada Mahkamah Konstitusi dalam memberikan pertimbangan serta memutus perkara *a quo*, PARA PEMOHON mengucapkan terima kasih.



Hormat kami,
Kuasa Hukum



1) Dr. Iur./Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.

2) Hermawi Taslim, S.H.

3) Daniel T. Masiku, S.H.

4) Sandra Nangoy, S.H., M.H.

5) A. Benny Sabdo Nugroho, S.H., M.H.

6) Gregorius Retas Daeng, S.H.

7) Antonius Maria Claret Alvin Widanto Pratomo, S.H.

8) Bonifasius Falakhi, S.H.